

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuanyang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 6 November 2024



AHMAD IDRIS

NIM: 201110017

ABSTRAK

Nama: **Ahmad Idris**, NIM: **201110017**, Judul Skripsi: ***Analisis Perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri Tentang Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi.***

Wali dan Saksi merupakan dua rukun yang tidak bisa dihilangkan dalam pernikahan, demikian menurut pendapat *jumhur* ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dewasa ini beredar di masyarakat tentang adanya pendapat salah seorang ulama yang membolehkan menikah tanpa adanya wali dan saksi, yakni Abu Dawud Az-Zhahiri. Sehingga pernikahan ini ramai disebut dengan istilah ‘nikah dawud’. Ironisnya, pendapat yang beredar ini kerap kali dijadikan senjata sekaligus tameng oleh oknum yang berniat untuk berbuat kejahatan. Padahal pendapat tersebut masih belum diketahui validitas atau kebenarannya.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana validitas perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi? Bagaimana hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui validitas perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi. Untuk mengetahui hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif dengan tujuan untuk memperoleh hasil analisis yang baik.

Kesimpulannya bahwa validitas perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri tentang pernikahan tanpa wali dan saksi tidak dapat dibenarkan dan merupakan kedustaan dengan mengatasnamakan ulama. Pernyataan tersebut Kemudian, hukum bertaqlid kepada Abu Dawud A-Zhahiri adalah haram, karena tidak bisa terkodifikasinya karya Abu Dawud A-Zhahiri sehingga keotentikannya diragukan karena memungkinkan mengalami perubahan (distorsi).

Kata kunci: pernikahan, wali, Abu Dawud Az-Zhahiri.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosah
a.n. Ahmad Idris
NIM: 201110017

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN "SMH" Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Ahmad Idris, NIM: 201110017, berjudul: "*Analisis Perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri Tentang Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi*". Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 November 2024

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si.

NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019

ANALISIS PERSPEKTIF ABU DAWUD AZ-ZHAHIRI TENTANG PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI

Oleh:

AHMAD IDRIS

NIM: 201110017

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si.

NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II


Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ahmad Idris, NIM: 201110017, berjudul: *Analisis Perspektif abu Dawud Az-Zhahiri Tentang Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi*, telah diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 November 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 November 2024

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.HI.

NIP. 19710325 200312 1 001


Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.

NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Saepullah S, M.Ag.

NIP. 19600521 199403 1 003


Arif Rahman, M.H.

NIP. 19870912 201903 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si.

NIP. 19830227 200912 2 007


Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19970405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

*Dengan ucapan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt. dengan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi sekaligus menyelesaikan pendidikan di jenjang S-1 ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan dari apa yang telah ditanam selama di perguruan tinggi ini. Setiap rangkaian kata yang tertuang dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, **Abah Sukria** dan **Emas Saodah** tercinta, yang kasih dan sayangnya tidak pernah tidak akan pernah sirna. Semoga Allah Swt senantiasa membalas dengan cucuran pahala kepada mereka. Aamiin Ya Allah...*

MOTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah RA berkata: Nabi Muhammad Saw, bersabda: "*Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Maka jika mereka berselisih paham, maka penguasa adalah swali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*" (HR. Daraquthni).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis, Ahmad Idris yang akrab dipanggil Idris dilahirkan di Padarincang, Serang, Banten pada tanggal 7 Mei 2002. Penulis adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, orang tua bernama Sukria dan Saodah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Kalumpang 1 lulus pada tahun 2013, MTs Darul Irfan Bugel lulus pada tahun 2017, MA Al-Khairiyah Rancaranji lulus pada tahun 2020, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam dengan Beasiswa KIP-Kuliah dan lulus pada tahun 2024.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis pernah menetap di Ma'had Al-Jami'ah UIN SMH Banten, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren At-Thahiriyah Kaloran, Serang. Penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan perlombaan internal maupun eksternal kampus. Diantaranya; Finalis Lomba MFQ pada event OASE tingkat Nasional di Aceh tahun 2021, Juara 1 MFQ di MTQ tingkat Kabupaten Serang 2021, Juara 3 MFQ di MTQ tingkat Provinsi Banten 2021, Juara 1 KTIQ di MTQ tingkat Kota Serang 2023, Juara 3 KTIQ di MTQ tingkat Provinsi Banten 2023, Juara 1 KTIQ di MTQ tingkat Kabupaten Tangerang 2024 dan Harapan 3 di MTQ tingkat Provinsi Banten 2024.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt, atas pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Analisis Perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri Tentang Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Shalawat dan salam selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
7. Kedua orang tua penulis yang tak pernah henti mencururkan do'a dan keringatnya untuk kesuksesan penulis dan anak-anaknya. Kepada yang tercinta Abah Sukria dan Ema Saodah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh sang maha kuasa.
8. Para guru mulia yang sudah membimbing dan mendoakan penulis, terkhusus untuk yang selalu penulis rindukan Alm. KH. Mukri bin Markani (Pendiri Ponpes Al-Mu'awanah, Rancakalahang-Padarincang), Alm. K.H. Tb Ahmad Hasuri Thohir dan Almh. Emak Hj. Machfudoh (Pendiri Ponpes At-Thahiriyah, Kaloran-Serang), dan Alm. Ayah Denuri Ulafa bin H. Said (Pendiri Ponpes Darul Khaer, Rancaranji-Padarincang). Serta yang selalu penulis muliakan Mang Ahmad Iip Saepudin (Pengasuh Ponpes Darul Khaer, Rancaranji-Padarincang), dan Abah K.H. Endang Bukhori dan Ibu Ratu Tatu (Pengasuh Ponpes At-Thahiriyah, Kaloran-Serang) dan seluruh guru-guru mulia yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan selalu dicurahkan keberkahan oleh Allah Swt.
9. Seluruh kawan-kawan seperjuangan kelas HKI-A angkatan 2020 dan Pondok Pesantren At-Thahiriyah yang selalu memberikan motivasi dan bahan bakar semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus untuk kawan-kawan seperkopian dari kelas HKI-A, Abdul Aziz (Lampung), Bayu Kusuma (Jakarta) dan M. Zuhud Nurfian (Serang). Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 6 November 2024

AHMAD IDRIS

NIM: 201110017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran.....	9

G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Hukum Pernikahan.....	18
3. Rukun dan Syarat Nikah	21
B. Wali Dalam Pernikahan	23
1. Pengertian Wali Nikah.....	23
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	25
3. Syarat Wali Nikah.....	27
4. Urutan Wali Nikah.....	31
5. Macam-macam Wali Nikah	33
C. Saksi Dalam Pernikahan	36
1. Pengertian Saksi.....	36
2. Dasar Hukum Saksi Nikah.....	38
3. Syarat-syarat Saksi Nikah	40

BAB III BIOGRAFI ABU DAWUD AZ-ZHAHIRI

A. Biografi Abu Dawud Az-Zhahiri	43
B. Karya, Murid dan Pendukung Abu Dawud Az-Zhahiri.....	46

C. Metode Istinbath Hukum Abu Dawud Az-Zhahiri	47
--	----

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF ABU DAWUD AZ-ZHAHIRI

TENTANG PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI

A. Analisis Perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri Tentang Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi	52
B. Hukum Bertaqlid Kepada Abu Dawud Az-Zhahiri	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------